



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1945/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KULIAH DOSEN TAMU TENTANG “*HOLISTIC INTERVENTIONS FOR HIV AND ADDICTION WITH PEOPLE IN PRISON*” PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang intervensi keperawatan holistik pada pasien HIV/AIDS dan adiksi, perlu diselenggarakan kegiatan kuliah tamu dengan topik tersebut bagi mahasiswa di lingkungan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 8836/UN7.5.4.2/TU/2021, tanggal 13 Oktober 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KULIAH DOSEN TAMU TENTANG “*HOLISTIC INTERVENTIONS FOR HIV AND ADDICTION WITH PEOPLE IN PRISON*” PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Memberikan izin pelaksanaan Kuliah Dosen Tamu Tentang “*Holistic Interventions For HIV And Addiction With People In Prison*” Pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal 7 Oktober 2021 secara daring.

KEDUA : Mengangkat Gabriel Culbert, Ph.D., R.N., *Assistant Professor* pada *University of Illinois Chicago, USA*, sebagai dosen kuliah tamu pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester gasal tahun akademik 2021/2022.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada dosen kuliah tamu dari luar negeri sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 01 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan

